



**PUTUSAN**  
**Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Kag**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kayuagung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**H. JUNAIDI**, Umur 69 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Alamat Jl. Politehnik No 455, Rt/Rw. 006/002, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan, Ilir Barat I, Kota Palembang sebagai **Penggugat I**;

**ADI CHANDRA**, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Persatuan No 4 B, Rt/Rw 001/003, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Jawa Barat sebagai **Penggugat II**;

**TATI ANDRAYANI**, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Alamat Jl Sambung Rasa I No. 61, Rt/Rw 022/005, Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang sebagai **Penggugat III**;

**LILI APRIYANTI**, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. KH. Azhari, Lrg. Kedukan No. 769, Rt/Rw. 021/006, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang sebagai **Penggugat IV**;

**DONI PERMATA**, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Tegal Binagun, Koplek Permata Indah, Blok B 31, Rt/Rw. 040/008, Kelurahan Plaju Darat, Kecamatan Plaju, Kota Palembang sebagai **Penggugat V**;

**TIRA FATRIYANI**, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Sambung Rasa I, No. 61, Rt/Rw. 022/005, Kel. Bukit Sangkal, Kec. Kali Doni, Kota Palembang sebagai **Penggugat VI**;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat VI telah memberikan kuasa kepada Herlambang, S.H., M.H; Aprili Firdaus Sakamta, S.H., M.H, Taslim, S.H., M.H, Hepriyadi, S.H., M.H, Adhimas Putra Pamungkas, S.H., kesemuanya adalah Advokat, pada Law Office HERLAMBAANG & PARTNERS beralamat di Jl. Bukit Baru 1, No. 19, Rt. 06, Rw. 06, Kel. Bukit Baru, Kec. Ilir Barat I, Palembang, Propinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2024, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung nomor 83/SK/2024 pada tanggal 18 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

**LAWAN:**

**MAHYUDI BIN ALM. MUHAMAD LINU**, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, yang beralamat di Kampung I, Desa Buluh Cawang, Kecamatan Kayuagung OKI sebagai **Tergugat I**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ARYATI BINTI ALM. MUHAMAD LINU**, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, yang beralamat di Kampung I, Desa Buluh Cawang, Kecamatan Kayuagung OKI, sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan kuasa kepada M. Jayanto, S.H., M.H., Firman Raharja, S.H. & Eka Agung Saputra, S.H., kesemuanya Advokat yang berkantor pada Muhammad Arifin, SH. & Partners Advocat-Legal Consultant, yang beralamat di Jalan Jendral Basuki Rahmat (soja café) Kecamatan Kemuning Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2024, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung nomor 109/SK/2024 dan 110/SK/2024 pada tanggal 31 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 9 Juli 2024 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Kag, telah mengajukan gugatan yang telah diubah (renvooi) pada persidangan tanggal 21 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat ada memiliki sebidang tanah/kebun yang berisi tanaman Duku 152 batang, Kelapa 100 batang dengan ukuran Panjang 200 depa, Lebar 30 depa, (*bila dikonversikan, 1 depa = 182 cm*), maka ukuran tanah/kebun Para Penggugat. Panjang 200 depa = (  $\pm 364 M$  ), Lebar 30 depa = (  $\pm 54,6 M$  ), yang telah dikuasai dan diusahakan secara turun temurun terletak di Ilir Desa Buluh Cawang Kecamatan Kayuagung, Kabupaten OKI, dengan batas batas :
  - Sebelah Ulu dengan Kebon Ahmad;
  - Sebelah Ilir Kebon H. Ganjak;
  - Sebelah Laut Jalan Raya;
  - Sebelah Darat Arisan Pak Bidin;
2. Kemudian Para Penggugat juga memiliki sebidang tanah/kebun yang dulu berisi tanaman para 2525 batang dengan ukuran, Panjang 350 depa, Lebar 30 depa, (*bila dikonversikan, 1 depa =  $\pm 182 cm$* ) maka ukuran tanah/kebun Para Penggugat. Panjang 350 depa = (  $\pm 637 M$  ), Lebar 30 depa = (  $\pm 54,6 M$  ), yang telah dikuasai secara turun temurun terletak di darat Desa Buluh Cawang Kecamatan Kayuagung, Kabupaten OKI, dengan batas batas :
  - Sebelah Ulu dengan Kebon Rawas (Selatan);
  - Sebelah Ilir dengan Kebon H. Ganjak (Utara);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Laut dengan Arisan Pak Sabar (Timur);
  - Sebelah Darat dengan Kebon Ishak (Barat);
3. Bahwa tanah/kebun tersebut pada angka 1 dan 2 diatas, merupakan warisan dari Orang Tua/Nenek Para Penggugat yang bernama Alm. H. Nahnu yang juga mendapat warisan dari orang tuanya yang bernama Alm. H. Nawi Bin Alm. H. M. Tohir dan Almh. Hj. Tea Binti Alm. Doel (Bidin), sebagaimana (Surat Keterangan tanggal 20 Mei 1933, Surat Keterangan Milik No 671 tanggal 26 Juni 1953 dan Keterangan Hak Milik Register No 71 tanggal 1 Juni 1962);
4. Bahwa tanah/kebun tersebut pada angka 1 dan 2 diatas secara turun temurun dikuasai dan diusahakan oleh Para Penggugat sampai dengan sekarang, dari dahulu sampai sekarang hasil dari tanah/kebun seperti buah duku, durian, sewa tanah dari orang-orang yang bercocok tanam diatas tanah/kebun tersebut diterima oleh Para Penggugat yang diwakili oleh Penggugat 1, bahkan kakak kandung dari Para Tergugat I dan II yang bernama Arneti binti Alm. Muhammad Linu (Istri Mardin) yang bercocok tanam diatas tanah/kebun milik Para Penggugat pada angka 2 diatas juga membayar sewa kepada Para Penggugat;
5. Bahwa awal mula Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat ini sebagai berikut :
- a) Bahwa lebih kurang pada tahun 1979, orang tua Tergugat I yang bernama Alm. Muhamad Linu pernah menghadap kepada orang tua/nenek Para Penggugat yang bernama Alm. H. Nahnu Bin Alm. H. Nawi meminta izin untuk menumpang mendirikan rumah/pondok dengan ukuran lebih kurang  $4 \times 6 \text{ M} = 24 \text{ M}^2$  di atas tanah tersebut pada angka 1 diatas, selanjutnya rumah/pondok yang didirikan tersebut secara bertahap direnovasi menjadi rumah kayu beratapkan genting seperti yang ada sekarang ini, ukurannya pun sudah bertambah lebih kurang menjadi  $6 \times 8 \text{ M} = 48 \text{ M}^2$ . Pasca meninggalnya orang tua/nenek Para Penggugat dalam beberapa kesempatan Penggugat 1 telah beberapa kali mempertanyakan kepada Muhamad Linu tentang keberadaan bangunan rumahnya yang menumpang ditanah Para Penggugat, terakhir pada tahun 2010 terjadi kesepakatan tertulis antara kedua belah pihak yaitu antara Muhamad Linu dan Penggugat 1, isi kesepakatan tersebut "bahwa Muhamad Linu akan pindah/membongkar rumahnya yang telah didirikan diatas tanah Para Penggugat dalam jangka waktu 1 tahun kemudian paling lambat tanggal 8 Februari 2011, dengan biaya sendiri". Akan tetapi kesepakatan tertulis tersebut sampai dengan diajukan gugatan ini belum dilaksanakan, bangunan rumah itu belum



dibongkar atau dipindahkan oleh Alm. Muhamad Linu, maupun Mahyudi Tergugat I anak dari Alm. Muhamad Linu yang menempati rumah tersebut;

- b) Bahwa selain menempati rumah kayu yang dibangun oleh Alm. Muhamad Linu diatas tanah milik Para Penggugat pada angka 1 diatas, Mahyudi Tergugat I dengan tanpa alasan hukum yang sah, juga telah menguasai/menduduki/menyerobot tanah/kebun milik para Penggugat pada angka 2 diatas, dengan cara menanam pohon jeruk dan pohon pisang, dengan luas lebih kurang  $25 \times 54,6 \text{ M} = + 1.365 \text{ M}^2$  tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Para Penggugat, tanpa membayar sewa dan/atau adanya status hukum yang jelas kepada Para Penggugat;
- c) Selanjutnya lebih kurang pada awal Juli 2023 Penggugat 1, mendapatkan informasi bahwa Tergugat II yang bernama Aryanti dengan tanpa alasan hukum yang sah telah mendirikan bangunan rumah permanent (*program bantuan bedah rumah dari Pemerintah*) ukuran lebih kurang  $4 \times 6 \text{ M} = 24 \text{ M}^2$ , tepatnya disamping/disebelah rumah Tergugat I, di atas tanah/kebun Para Penggugat yang tertera pada angka 1 diatas, yang terletak di Ilir Desa Buluh cawang Kecamatan Kayuagung OKI. Terkait informasi tersebut, Para Penggugat yang diwakili oleh Penggugat 1 sempat menemui dan melarang Tergugat II untuk mendirikan bangunan rumah diatas tanah/kebun Para Penggugat tersebut, sekaligus Penggugat 1 mempertanyakan dasar atau alas hak sebagai syarat untuk mendapat bantuan bedah rumah ke pada Tergugat I, Kepala Desa Buluh Cawang, Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Kabupaten OKI dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sumatera V di Palembang, setelah Para Penggugat yang diwakili oleh Penggugat 1 menemui pihak-pihak tersebut diatas, selanjutnya diadakan pertemuan pada tanggal 27 Juli 2023 antara Para Penggugat yang diwakili oleh Penggugat 1, Tergugat I, Tergugat II yang dihadiri oleh Guntur (*Mantan Kepala Desa Buluh Cawang*), Syafrudin (*Kepala Desa Buluh Cawang*) dan Rasyid (*Perwakilan dari BP2P*), pertemuan tersebut bertempat di rumah Juharli (*kakak Tergugat I dan Tergugat II*) di Kampung I desa Buluh Cawang OKI, yang berdekatan dengan objek sengketa;
- d) Dalam pertemuan tersebut diatas, Para Penggugat yang diwakili oleh Penggugat 1 telah menjelaskan dan menunjukan alas hak sebagai dasar kepemilikan Para Pengugat kepada para Tergugat, namun dalam pertemuan tersebut Para Tergugat tidak dapat menunjukan



dasar kepemilikan sebagai alas hak menguasai/menempati tanah objek sengketa *In cassu*. Selanjutnya dalam pertemuan tersebut disarankan oleh Guntur (*Mantan Kepala Desa Buluh Cawang*), Syafrudin (*Kepala Desa Buluh Cawang*) dan Rasyid (*Perwakilan dari BP2P*) agar persoalan tanah *a quo* dapat diselesaikan secara musyawarah dengan beberapa opsi :

- 1) Para Tergugat meminta kerelaan pihak Penggugat untuk memberikan secara cuma-cuma tanah yang telah dibangun rumah tersebut kepada Para Penggugat, namun opsi ini ditolak oleh Penggugat 1;
- 2) Para Tergugat membeli tanah yang telah dibangun rumah tersebut kepada Para Penggugat.

Opsi ini sempat disetujui oleh Para Tergugat namun belum ada kesesuaian harga dan untuk selanjutnya masing-masing pihak diberikan waktu untuk berunding soal harga, setelah pertemuan tersebut Penggugat 1 sempat mendapat informasi dari Syafrudin (*Kepala Desa Buluh Cawang*) bahwa Tergugat I, hanya menyanggupi membeli dengan harga Rp. 2.500.000 (*dua juta lima ratus ribu*) sementara Tergugat II meminta keringanan, karena Tergugat II mengaku belum mampu untuk membayar. Namun setelah informasi dari Syafrudin tersebut sampai dengan diajukan gugatan ini belum ada tindak lanjut dan penyelesaiannya;

6. Bahwa Para Penggugat berharap kepada Para Tergugat untuk dapat menyelesaikan Persoalan ini dengan musyawarah/mufakat sehingga tidak sampai adanya gugat menggugat di Pengadilan, namun terhitung sejak 27 Juli 2023 terahir pertemuan yang dimediasi oleh Kepala Desa dan BP2P sepertinya tidak ada niatan baik dari Para Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini, maka Para Penggugat berketetapan hati agar mendapat kepastian hukum untuk menyelesaikan perkara ini melalui Pengadilan Negeri Kayuagung ini;
7. Bahwa tindakan Para Tergugat menguasai tanah milik Para Penggugat tanpa melalui perosedur hukum yang sah, hal ini dapat dikategorikan merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata "*Setiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian bagi orang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut*";
8. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat menguasai sebahagian tanah milik Para Penggugat tersebut sehingga Para Penggugat tidak dapat menggunakan secara utuh/penuh tanah hak miliknya maka Para Penggugat telah mengalami kerugian berupa :





- 1) Bahwa bangunan rumah Para Tergugat tersebut didirikan diatas tanah milik Para Penggugat yang berbatasan langsung dengan akses jalan raya, sehingga Para Tergugat tidak bisa leluasa/terhalang untuk masuk/mengakses tanah milik Para Penggugat tersebut;
- 2) Bahwa selain itu Para Penggugat tidak bisa menguasai dan telah kehilangan sebahagian tanah miliknya, oleh karena itu Para Penggugat telah mengalami kerugian formil dan materil sebesar Rp.100.000.000 (*seratus juta rupiah*);
9. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat ini tidak akan menjadi sia-sia, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara *In cassu* kiranya berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap:
  - 1) Rumah kayu beratapkan genting milik Alm. Muhamad Linu berukuran 6 X 8 M = 48 M<sup>2</sup> yang didirikan diatas tanah milik Para Penggugat, sekarang ditempati oleh Tergugat I, yang terletak di Kampung 1 Desa Buluh Cawang Kecamatan Kayuagung OKI;
  - 2) Tanah/Kebun yang dikuasai dan diusahakan Tergugat I dengan ukuran 30 X 54,6 M = 1.638 M<sup>2</sup>, yang ditanami Pohon Jeruk dan Pisang oleh Tergugat I, disebahagian tanah milik Para Penggugat sebagaimana tertera pada angka 2 halaman 3 gugatan *a quo*, yang terletak di Darat Desa Buluh Cawang Kacamatan Kayuagung OKI;
  - 3) Rumah permanent/batu berukuran 4 X 6M = 24 M<sup>2</sup> sekarang ditempati dan milik Tergugat II yang didirikan diatas tanah milik Para Penggugat terletak di Kampung 1 Desa Buluh Cawang Kecamatan Kayuagung OKI.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Para Penggugat diatas, Para Penggugat Mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara *In cassu*, berkenan memutuskan perkara *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebidang tanah/kebun yang berisi tanaman Duku 152 batang, Kelapa 100 batang dengan ukuran Panjang 200 depa (  $\pm 364 M$  ), Lebar 30 depa (  $\pm 54,6 M$  ), yang terletak di Ilir Desa Buluh Cawang Kecamatan Kayuagung, Kabupaten OKI, dengan batas batas :
  - Sebelah Ulu dengan Kebon Ahmad;
  - Sebelah Ilir Kebon H. Ganjak;
  - Sebelah Laut Jalan Raya;
  - Sebelah Darat Arisan Pak Bidin;Adalah sah milik Para Penggugat;
3. Menyatakan sebidang tanah/kebun yang dulu berisi tanaman para 2525 batang dengan ukuran, Panjang 350 depa (  $\pm 637 M$  ), Lebar 30 depa (  $\pm$



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54,6 M ), yang terletak di darat Desa Buluh Cawang Kecamatan Kayuagung, Kabupaten OKI, dengan batas batas :

- Sebelah Ulu dengan Kebon Rawas (Selatan);
- Sebelah Ilir dengan Kebon H. Ganjak (Utara);
- Sebelah Laut dengan Arisan Pak Sabar (Timur);
- Sebelah Darat dengan Kebon Ishak (Barat);

Adalah sah milik Para Penggugat;

4. Menyatakan Para Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menyerahkan tanah yang menjadi objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun juga;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000 (*seratus juta rupiah*);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Duwangsom*) sebesar Rp 500.000 (*limaratus ribu rupiah*) perhari jika lalai menjalankan isi putusan *a quo*;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar Bijvoerraad*) walaupun ada Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali;
9. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Para Tergugat.

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung yang memeriksa dan menyidangkan perkara *a quo* berpendapat lain, Para Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo at bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Para Tergugat hadir dipersidangan diwakili oleh Kuasa Hukum nya masing-masing tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Anisa Lestari, S.H. M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Kayuagung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Agustus 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, menyebutkan perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik. Lebih lanjut, disebutkan bahwa Hakim/Ketua Majelis meminta persetujuan persidangan secara elektronik kepada Tergugat, kecuali Tergugat diwakili oleh Advokat atau dalam perkara tata usaha negara. Oleh karena Para Tergugat dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukum, maka berdasarkan ketentuan di atas proses persidangan akan dilaksanakan secara elektronik tanpa diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum gugatan dibacakan Kuasa Penggugat mengajukan perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa atas perubahan gugatan tersebut, Majelis Hakim setelah membaca dan meneliti perubahan gugatan pada pokoknya hanya memperbaiki tahun pada posita point 5a menjadi 1979 dari sebelumnya 1995 yang sifatnya tidak merubah substansi materi gugatan, sehingga terhadap perubahan gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat telah memberikan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- 1) Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas kebenarannya menurut hukum
- 2) Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT Kurang Pihak (plurium litis consortium).

Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) yaitu gugatan yang mengandung error in persona dimana pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, dengan kata lain masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai tergugat;

Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah milik Alm. Sabar, yang merupakan nenek buyut dari PARA PENGGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II selain itu Alm. Sabar masih memiliki keturunan lain yang sama-sama memiliki hak atas tanah objek sengketa;

Bahwa dalam Gugatan Aquo, PARA PENGGUGAT tidak mengikutsertakan ahli waris yang lain dari Alm. Sabar karena tanah yang menjadi objek perkara adalah tanah budel waris yang belum dibagi sehingga bukan saja TERGUGAT I dengan TERGUGAT II yang berhak atas tanah tersebut akan tetapi termasuk juga seluruh ahli waris Alm. Sabar;

Bahwa selain itu, tanah yang menjadi objek perkara selama ini diurus dan dikuasai secara turun temurun dari Almarhum Sabar yang juga dilanjutkan oleh salah satu anak dari Alm. Sabar yang bernama Almarhum Sabdul yang selanjutnya juga dikelola oleh anak Alm. Sabdul yang bernama :

1. Mahrup Bin Sabdul (Alm)





2. Idris Bin Sabdul (Alm)
3. Derosek Bin Sabdul (Alm)

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976 menyatakan bahwa suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima;

Oleh karena PARA PENGGUGAT tidak menarik ahli waris lain dari Alm. Sabar sebagai Tergugat maka jelas gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formil, dan gugatan a quo haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

3) Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas dan kabur (obscuur libels) karena:

1. Bahwa PARA PENGGUGAT tidak menjelaskan alas hak atas tanah milik PARA PENGGUGAT secara lengkap, hanya berupa Surat Keterangan tanggal 20 Mei 1933 dan Surat Keterangan Milik No. 671 tanggal 26 Juni 1953 dan Keterangan Hak Milik Register No. 71 tanggal 1 Juni 1962;
2. Bahwa permohonan ganti rugi yang dimohonkan oleh PARA PENGGUGAT baik ganti kerugian yang bersifat formil dan materil tidak terperinci sehingga dalil posita dan dalil petitum gugatan PARA PENGGUGAT menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libels). Hal ini dapat kita lihat dalam posita Gugatan PARA PENGGUGAT angka 8 yang berbunyi : "bahwa selain itu Para Penggugat tidak bisa menguasai dan telah kehilangan sebahagian tanah miliknya, oleh karena itu Para Penggugat telah mengalami kerugian formil dan imateril sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)";

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 19 K/Sip/1983 tanggal 31 Oktober 1983 menyatakan : "Karena gugatan ganti rugi tidak dirinci lagi pula belum diperiksa oleh judex factie, gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima"

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menerima Eksepsi TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang dikemukakan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II pada bagian Eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak seluruh dalil-dalil Gugatan PARA PENGGUGAT kecuali hal-hal yang secara tegas dan diakui kebenarannya secara hukum oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II.
3. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil Gugatan PARA PENGGUGAT pada Angka 1, dan Angka 2, dengan dalil sebagai berikut: Bahwa tanah objek perkara merupakan milik Alm. Sabar yang merupakan nenek buyut dari TERGUGAT I, TERGUGAT II dan PARA PENGGUGAT, tanah objek sengketa tersebut merupakan tanah budel waris yang sampai saat ini belum pernah dibagi kepada para ahli waris dari Alm. Sabar. Hal ini berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Waris tertanggal 02 Desember 2010 yang diketahui oleh Kepala Desa Buluh Cawang
4. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II akan menanggapi serta membantah dalil Gugatan PARA PENGGUGAT pada Angka 3, dengan alasan sebagai berikut : Benar Alm. H. Nahnu berhak atas pembagian waris dari tanah objek sengketa, akan tetapi hak waris tersebut tidak berasal dari jalur ayah yaitu H. Nawi Alm. H.M. Tohir dan Almh. Hj. Tea Binti Alm. Doel (Bidin), melainkan dari jalur ibu yaitu Alm. Ti'ah Binti Alm. Yusub Bin Alm. Sabar;
5. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak dalil Gugatan PARA PENGGUGAT pada Angka 4 dengan alasan sebagai berikut :
  - a. Bahwa tidak benar jika kakak kandung dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang bernama Arneti Binti Alm. Muhammad Linu berkebudan dan membayar sewa kepada PARA PENGGUGAT, karena kakak kandung TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut mempunyai dan mengelola lahan miliknya sendiri;
  - b. Bahwa tanah objek sengketa tersebut diurus dan dikelola oleh orang tua TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara turun temurun, pada saat objek sengketa tersebut dikelola oleh orang tua TERGUGAT I dan TERGUGAT II, hasil dari kebun antara lain duku, durian dsb, selalu dibagi kepada keturunan atau ahli waris Alm. Sabar, termasuk PENGGUGAT I;
  - c. Bahwa PARA PENGGUGAT tidak tinggal dan tidak berdomisili di tanah objek sengketa, jadi pernyataan PARA PENGGUGAT yang menyatakan: *"bahwa tanah/kebun tersebut pada angka 1 dan 2 diatas secara turun temurun dikuasai dan diusahakan oleh Para Penggugat sampai dengan sekarang"* adalah pernyataan yang tidak benar
6. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II akan menanggapi dalil Gugatan PARA PENGGUGAT pada angka 5 sebagai berikut :
  - a. Bahwa tidak benar orang tua TERGUGAT I dan TERGUGAT II meminta izin untuk menumpang mendirikan rumah atau pondok di tanah objek sengketa, pondok tersebut didirikan diatas objek sengketa karena orang tua



TERGUGAT I dan TERGUGAT II juga memiliki hak atas tanah objek sengketa, bahwa Rumah tersebut dibuat pada tahun 1982, sedangkan orang tua Penggugat I meninggal pada tahun 1981 sehingga tidak mungkin orang tua TERGUGAT I dan TERGUGAT II meminta izin kepada orang yang sudah meninggal;

- b. Bahwa benar pada tahun 2010 ada kesepakatan antara Muhamad Linu dengan PENGGUGAT I secara tertulis akan tetapi kesepakatan tersebut ditanda tangani oleh Muhammad Linu dengan secara terpaksa karena pada saat itu TERGUGAT I dilaporkan dan ditahan di Polsek Kayu Agung atas dugaan pencurian buah duku dan surat kesepakatan tersebut diberikan oleh Kuasa Hukum PENGGUGAT I bukan oleh PENGGUGAT I, surat tersebut ditanda tangani oleh Alm. Muhamad Linu agar TERGUGAT I bisa dikeluarkan dari tahanan Polsek Kayu Agung dan Alm. Muhamad Linu menanda tangannya tanpa disuruh membaca lagi apa yang tertulis dalam surat tersebut karena yang terpenting anaknya bisa dikeluarkan dari tahanan Polsek.
- c. Bahwa tidak benar TERGUGAT I dan TERGUGAT II menyerobot tanah atau kebun milik PARA PENGGUGAT dengan cara menanam pohon pisang dan pohon jeruk, tanaman tersebut memang sudah ada sejak lama dan juga bukan ditanam oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II ataupun PARA PENGGUGAT;
- d. Bahwa benar TERGUGAT II mendirikan bangunan rumah permanen yang merupakan program bantuan bedah rumah dari Pemerintah dan saat itu sempat didatangi dan melarang TERGUGAT II untuk melanjutkan pembangunan rumah yang merupakan bantuan dari pemerintah tersebut, akan tetapi yang datang saat itu bukan PENGGUGAT I, yang datang adalah Kuasa Hukum PENGGUGAT I;
- e. Bahwa benar ada pertemuan pada tanggal 27 Juli 2023 membahas masalah tanah tersebut dan pada saat itu Kuasa Hukum PENGGUGAT I dan PENGGUGAT I hanya menunjukkan alas hak tanah objek sengketa tetapi tidak memberikan kesempatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membacanya, selain itu TERGUGAT I dan TERGUGAT II juga menyampaikan alas hak yang dimiliki oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

Bahwa Kuasa Hukum dari PENGGUGAT I meminta kepada TERGUGAT I untuk memberikan alas hak yang dipegang oleh TERGUGAT I akan tetapi TERGUGAT I mempunyai ketakutan kepada Kuasa Hukum PENGGUGAT I untuk menunjukan dan memperlihatkan alas hak tanah tersebut;

Bahwa benar dalam pertemuan tersebut disampaikan solusi agar PENGGUGAT I ikhlas untuk memberikan bidang tanah yang berdiri



bangunan TERGUGAT I dan TERGUGAT II akan tetapi PENGGUGAT menolaknya;

Bahwa terkait adanya informasi yang diterima oleh PENGGUGAT I dari Syarifrudin yang menyatakan bahwa TERGUGAT I bersedia membeli tanah tersebut seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sementara TERGUGAT II meminta keringan adalah informasi yang tidak benar, hal itu hanya tawaran dari Syarifrudin selaku kades Buluh Cawang kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II akan tetapi TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak menyetujuinya;

7. Bahwa mengenai dalil Gugatan PARA PENGGUGAT pada Angka 6 hal 6, TERGUGAT I dan TERGUGAT II akan menanggapi sebagai berikut, bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II selalu membuka pintu untuk dilakukan musyawarah guna mencapai mufakat agar permasalahan ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan, hal ini juga telah disampaikan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II melalui kami selaku kuasa hukumnya pada saat mediasi di Pengadilan Negeri Kayuagung, yang mana pada saat mediasi tersebut hanya dihadiri oleh PENGGUGAT I dan Kuasa Hukumnya saja;

Dalam mediasi tersebut disampaikan bahwa antara PARA PENGGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah keluarga dan karena tanah ini adalah tanah waris yang belum dibagi, oleh karenanya TERGUGAT I dan TERGUGAT II hanya meminta bagian dari haknya saja, akan tetapi PENGGUGAT I tetap ingin menyelesaikan sengketa ini melalui jalur pengadilan;

Dan hingga saat ini baik TERGUGAT I dan TERGUGAT II masih membuka pintu musyawarah untuk mufakat agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan;

8. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak dalil Gugatan PARA PENGGUGAT pada Angka 7 karena, tanah objek sengketa adalah milik Alm. Sabar yang sejak sepeninggalan Alm. Sabar hingga saat ini belum pernah dibagi kepada para ahli warisnya, dan tanah warisan yang belum dibagi masih menjadi hak masing-masing ahli waris, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
9. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak dalil Gugatan PARA PENGGUGAT pada angka 8 karena:
  - 1) Bahwa bangunan yang ada tidak menghalangi akses jalan masuk ke tanah, karena masih ada jalan umum yang biasa digunakan oleh warga untuk ke kebun.
  - 2) Bahwa permohonan ganti rugi yang dimohonkan oleh PARA PENGGUGAT baik ganti kerugian yang bersifat formil dan materil



hendaklah ditolak karena permohonan tersebut tidak terperinci secara jelas;

10. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak dalil Gugatan PARA PENGGUGAT pada angka 9 karena : Bahwa sita jaminan dapat diajukan apabila patut diduga objek sengketa akan dialihkan oleh TERGUGAT, akan tetapi dalam perkara ini tidak pernah terbesit sedikitpun dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mengalihkan atau menjualkan objek sengketa tersebut, karena tanah objek sengketa adalah tanah milik Alm. Sabar yang merupakan Nenek Buyut dari PARA PENGGUGAT, TERGUGAT I, TERGUGAT II dan masih ada cucu dan cicit dari Alm. Sabar lainnya yang juga memiliki hak diatas tanah tersebut;

Bahwa apabila yang disita adalah tanah maka harus dilihat dengan seksama apakah tanah tersebut adalah tanah milik Tergugat atau bukan, luas serta batas-batasnya harus disebutkan dengan jelas;

Bahwa hal tersebut diatas sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 1962 tanggal 25 April 1962, dalam hal ini Tanah a quo bukan hanya milik PARA PENGGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II, melainkan milki seluruh ahli waris Alm. Sabar, sehingga Sita Jaminan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT terhadap tanah a quo adalah tidak tepat dan patut ditolak.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT ditolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau, Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini mempunyai pendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);





Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik serta Para Tergugat telah pula mengajukan duplik secara elektronik yang berkas aslinya terlampir dalam berkas perkara yang menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan pembandingnya yang telah diberi materai secukupnya masing-masing berupa:

1. Fotokopi dari asli Surat Keterangan tanggal 20 ke 21 Mei tahun 1933, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Milik Nahnu Nomor 671/1953, tanggal 26 Juni 1953, yang dibuat dihadapan Nabori, Pasirah Marga Pegagan Ulu Suku II, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli, Surat Keterangan Hak Milik Nahnu bin Nawi Nomor 71/1962, tanggal 1 Juni 1962, yang dibuat dihadapan Nabori Pasirah Marga Pegagan Ulu Suku II, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari asli Surat Perjanjian antara Muhammad Linu Bin Derosik (Pihak Pertama) Dengan H. Junaidi Bin H. Nahnu (pihak kedua), tanggal 8 Februari 2010, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari asli, Surat Keterangan tanggal 13 Juni 2024, yang menyatakan bahwa Alm. H. Nahnu bin H. Nawi dan Isterinya yang bernama Almh. Hj. Jasma binti Abu Naim memiliki dua orang anak yaitu Junaidi dan Nilawati yang diketahui oleh Safrudin Kades Buluh Cawang, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari asli, Surat Perjanjian Sewa Tanah antara H. Junaidi dengan Heri tanggal 13 Februari 2014, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari asli Surat Kuasa dar H. Junaidi kepada Yudin untuk mengurus dan menjaga kebun duku objek perkara, tanggal 5 Agustus 2019, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari asli Surat Perjanjian Sewa Tanah antara H. Junaidi dengan Diman, tanggal 15 Januari 2019, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari asli, Surat Perjanjian Sewa Tanah antara H. Junaidi dengan Suhdi, tanggal 1 Oktober 2020, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari asli Surat Perjanjian Kontrak antara H. Junaidi dengan Mardin, tanggal 20 Juni 2023, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari fotokopi Surat perjanjian antara Bayumi bin Zaini dengan M.Asar bin Mahjub, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari fotokpi Surat Perjanjian Kontrak antara H. Junaidi dengan Arbai, tanggal 18 Juni 2008, dberi tanda P-12;
13. Fotokopi dari fotokopi Surat SP 2 HP Kepolisian Resor OKI Nomor : SP2HP/631.c/VI/2024/Reskrim, tanggal 25 Juni 2024, diberi tanda P-13;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, selain bukti surat, Para Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bayumi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan H. Junaidi
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Adi Chandra, Tati Andrayani, Lili Apriyanti, Doni Permata, Tira Fatriyani
- Bahwa saksi kenal dengan Mahyudi bin alm. Muhamad linu dan Aryati Binti alm. Muhamad linu
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan sengketa tanah antara H. Junaidi dengan Mahyudi dan Aryati
- Bahwa tanah tersebut objek sengketa tersebut terletak di Jln Lintas Timur Dusun I Desa Buluh Cawang Kec. Kayuagung Kab. Ogan Komering Ilir
- Bahwa yang saksi ketahui diatas tanah tersebut terdapat 2 buah rumah
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tersebut menumpang kepada H. Nahnu yang merupakan orangtua dari H. Junaidi
- Bahwa tanah milik saksi terletak di sebelah selatan objek sengketa
- Bahwa tanah saksi diperoleh dari pemberian H. Nahnu kepada saksi
- Bahwa kemudian tanah tersebut saksi tukar dengan tanah milik M. Asar
- Bahwa kemudian M. Asar menjual tanah tersebut kepada Jamal dan sekanga yang menempati tanah tersebut adalah Juharli
- Bahwa saksi mengetahui Mahyudi hanya menumpang
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang tua Mahyudi dimakamkan di tanah yang menjadi objek sengketa tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah H. Junaidi dengan Mahyudi dan Aryati ada hubungan keluarga

2. Muksin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan H. Junaidi
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Adi Chandra, Tati Andrayani, Lili Apriyanti, Doni Permata, Tira Fatriyani
- Bahwa saksi kenal dengan Mahyudi bin alm. Muhamad linu dan Aryati Binti alm. Muhamad linu
- Bahwa Saksi menerangkan batas tanah objek sengketa
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan sengketa tanah antara H. Junaidi dengan Mahyudi dan Aryati
- Bahwa yang saksi ketahui batas tanah H. Junaidi sebelah Ulu berbatasan dengan kebun Patma Binti Ahmad, Sebelah Laut berbatasan dengan Jl. Lintas Timur, sebelah Ilir berbatasan dengan kebun Darmun sebelah Darat saksi tidak tahu
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui tanah H. Junaidi dikelola orang lain yang menyewa lahan tersebut
  - Bahwa diatas tanah H. Junaidi terdapat rumah yang ditempati oleh Mahyudi dan Aryati
  - Bahwa yang saksi ketahui pada tahun 2010 Mahyudi dating kerumah mertua saksi dengan membawa kertas dan meminta mertua saksi menandatangani kertas tersebut;
  - Bahwa yang saksi ketahui maksud Mahyudi meminta tanda tangan tersebut untuk meminta izin untuk menggali sungai Arisan dengan menggunakan alat berat dan untuk tanah galian tersebut di buang di tanah H. Junaidi dan tanah milik mertua saksi
  - Bahwa saksi pernah menyewa lahan kosong milik H. Junaidi
  - Bahwa saat akan membuka lahan yang saksi sewa dari H. Junaidi saksi dihalangi oleh Mahyudi dengan alasan lahan tersebut masih sengketa antara H. Junaidi dengan Mahyudi
  - Bahwa letak tanah milik mertua saksi setelah sungai arisan
3. Amran, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan H. Junaidi
  - Bahwa saksi tahu dengan Adi Chandra, Tati Andrayani, Lili Apriyanti, Doni Permata, Tira Fatriyani
  - Bahwa saksi kenal dengan Mahyudi bin alm. Muhamad linu dan Aryati Binti alm. Muhamad linu
  - Bahwa saksi menerangkan silsilah Para Penggugat
  - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan sengketa tanah antara H. Junaidi dengan Mahyudi dan Aryati
  - Bahwa saksi sudah lama tinggal di Buluh Cawang dan saksi lahir di Desa Buluh Cawang
  - Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut
  - Bahwa yang saksi ketahui batas-batas tanah objek sengketa tersebut sebelah ilir berbatasan dengan Yahman, sebelah ulu dengan Ahmad, sebelah laut berbatasan dengan jalan lintas, sebelah darat berbatasan dengan Arisan / Sungai kecil sebelah sungai Arisan berbatasan dengan H. Imron
  - Bahwa saksi tidak mempunyai tanah di dekat objek sengketa
  - Bahwa jarak rumah saksi dengan objek sengketa lebih kurang 200-300 meter
  - Bahwa yang saksi ketahui diatas tanah yang menjadi objek sengketa terdapat tanam tumbuh berupa pohon buah duku dan buah durian serta terdapan pemakaman keluarga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui tanah tersebut milik H. Nahnu Als Wak Ila
- Bahwa yang saksi ketahui H. Nahnu memiliki istri yang bernama Hj. Jasma
- Bahwa H. Nahdu dan Hj. Jasma memiliki 2 orang anak yang bernama Hj. Nilawati dan H. Junaidi
- Bahwa Hj. Nilawati sudah meninggal dunia
- Bahwa yang saksi ketahui Alm Sabar merupakan kakeknya H. Nahnu yang artinya Buyut dari H. Junaidi
- Bahwa H. Junaidi menyewakan tanah tersebut kepada orang lain dengan system pembayaran bagi hasil dari kebun tersebut
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi untuk perjanjian kontrak tanah H. Junaidi tersebut
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat P.7, P.8, P.10 yang diperlihatkan pada persidangan
- Bahwa makam yang ada di tanah tersebut adalah makam orang tua dari H. Junaidi dan Hj. Nilawati beserta anaknya
- Bahwa di Desa tersebut ada pemakaman umum tetapi jarak nya jauh sehingga di makam kan di kebun
- Bahwa saksi kenal dengan Muhammad Linu
- Bahwa Muhammad Linu yang saksi ketahui mempunyai 4 orang anak yang bernama Juharli, Arneti, Aryati, Mahyudi
- Bahwa rumah yang berada di tanah objek sengketa yang ditempati oleh Mahyudi di bangun oleh Muhammad Linu
- Bahwa yang saksi ketahui Muhammad Linu menumpang tanah kepada H. Nahnu untuk mendirikan rumah tersebut
- Bahwa saksi tidak ingat kapan H. Nahnu meninggal dunia
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menanam tanaman yang ada di tanah objek sengketa tersebut
- Bahwa yang saksi ketahui Muhammad Linu adalah warga Desa Buluh Cawang
- Bahwa yang saksi ketahui pada tahun 1980 Muhammad Linu menumpang di tanah yang menjadi objek sengketa tersebut
- Bahwa saksi mengetahui Muhammad Linu menumpang di tanah H. Nahnu berdasarkan cerita orang tua saksi
- Bahwa saksi tidak ingat kapan H. Junaidi pindah ke Palembang;
- Bahwa yang saksi ketahui tanah tersebut dari waris turun temurun
- Bahwa saksi tidak mengetahui Alm Sabar mempunyai anak bernama Safdul
- Bahwa pada tahun 2010 terjadi perdamaian antara Muhammad Linu dengan Safik
- Bahwa yang saksi ketahi H. Nahnu mempunyai banyak tanah di Desa Buluh Cawang tersebut



4. Edi Johan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan H. Junaidi
- Bahwa saksi tahu dengan Adi Chandra, Tati Andrayani, Lili Apriyanti, Doni Permata, Tira Fatriyani
- Bahwa saksi kenal dengan Mahyudi bin alm. Muhamad linu dan Aryati Binti alm. Muhamad linu
- Bahwa saksi menerangkan soal perjanjian yang diajukan sebagai bukti diberi tanda P.4
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan sengketa tanah antara H. Junaidi dengan Mahyudi dan Aryati
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa terletak di Jln. Lintas Timur Dusun I Desa Buluh Cawang Kec. Kayuagung Kab. Ogan Komering Ilir
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah tersebut
- Bahwa surat perjanjian antara Muhammad Linu dengan H. Junaidi pada tanggal 8 Februari 2010 dan di tanda tangani di rumah H. Abdul Ghobar sebagai penengah
- Bahwa yang hadir pada saat penanda tangan surat perjanjian tersebut, Safik, Juharli, Herlambang, Saksi dan Hairun
- Bahwa pada saat saksi menemani H. Junaidi untuk menandatangani perjanjian tersebut saksi diminta untuk menjadi saksi dalam perjanjian tersebut
- Bahwa isi perjanjian tersebut yang saksi ketahui menerangkan harta-harta yang ada di kampung I adalah milik H. Junaidi dan rumah yang akan di bongkar sesuai dengan perjanjian dan harta H. Junaidi yang ada di kampung I tersebut tidak diganggu gugat oleh Muhammad Linu beserta keturunannya
- Bahwa perjanjian tersebut sehubungan dengan terjadinya pencurian buah duku di kebun milik H. Junaidi
- Bahwa yang megambil buah duku tersebut adalah Mahyudi yang merupakan anak dari Muhammad Linu dengan Dika merupakan keponakan Muhammad Linu
- Bahwa saksi melihat langsung Muhammad Linu menandatangani surat perjanjian tersebut
- Bahwa pengambilan buah duku tersebut dilaporkan ke polisi dan terjadi perdamaian antara Muhammad Linu dengan H. Junaidi dan dibuatkan surat perjanjian tersebut
- Bahwa yang saksi ketahui yang mengelola tanah objek sengketa tersebut adalah H. Junaidi
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa diatas tanah tersebut terdapat rumah Mahyudi dan Aryati





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat membuat perjanjian tersebut dihadiri oleh Kadus saat itu Pak Guntur
  - Bahwa yang saksi ketahui rumah Mahyudi dan Aryati menumpang di tanah H. Junaidi
  - Bahwa yang melporkan ke polisi saat terjadi pengambilan buah duku tersebut adalah Safik
  - Bahwa Safik yang melaporkan ke polisi karena pada saat itu Safik yang memborong buah duku milik H. Junaidi tersebut
  - Bahwa Mahyudi setelah dilaporkan ke Polisi mengganti rugi kepada Safik;
5. Rusdi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan H. Junaidi
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Adi Chandra, Tati Andrayani, Lili Apriyanti, Doni Permata, Tira Fatriyani
  - Bahwa saksi kenal dengan Mahyudi bin alm. Muhamad linu dan Aryati Binti alm. Muhamad linu
  - Bahwa saksi menyewa tanah milik H. Junaidi yang terletak di bagian belakang
  - Bahwa sampai dengan sekarang saksi masih menyewa lahan tersebut yang saksi pergunakan untuk menanam sayur dan saksi membayar sewa lahan tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- pertahun
  - Bahwa dari hasil kebun sayur tersebut saksi tidak membagi hasil dengan H. Junaidi
  - Bahwa saksi yang menemui H. Junaidi untuk saat hendak menyewa lahan tersebut
  - Bahwa setahu saksi, suami dari sdri. Neti yang merupakan anak Muhammad Linu juga menyewa tanah milik H. Junaidi
6. Sukriyadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan sengketa tanah antara H. Junaidi dengan Mahyudi;
  - Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut terletak di Dusun I Desa Buluh Cawang tepat nya di belakang rumah Mahyudi;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;
  - Bahwa saksi juga tidak mengetahui batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa;
  - Bahwa yang saksi ketahui diatas tanah yang menjadi objek sengketa terdapat pohon duku dan pohon durian;
  - Bahwa sejak lahir saksi tinggal di Desa Buluh Cawang sampai dengan sekarang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi objek sengketa lebih kurang sekitar 150 meter;
- Bahwa yang saksi ketahui tanah tersebut milik H. Junaidi, dan semua orang Dusun tersebut mengetahui tanah tersebut milik H. Junaidi;
- Bahwa pada tahun 2009 orang tua saksi pernah memborong buah duku milik H. Junaidi di lahan tersebut;
- Bahwa orang tua saksi hanya 1 kali memborong duku milik H. Junaidi
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain selain saksi yang memborong duku milik H. Junaidi
- Bahwa saat orang tua saksi memborong duku tersebut saksi memberikan uang sebesar Rp. 7.000.000,- kepada H. Junaidi
- Bahwa orang tua saksi yang datang kerumah H. Junaidi untuk memborong buah duku tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan saat orang tua saksi memborong duku milik H. Junaidi tersebut;
- Bahwa rumah yang ditempati Mahyudi saat ini sudah ada pada waktu saksi memborong duku tersebut dan yang menempati rumah tersebut pada saat itu adalah orang tua Mahyudi yang bernama Muhammad Linu dan keluarganya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Daud;
- Bahwa Mahyudi dan Aryati adalah anak dari Muhammad Linu
- Bahwa nama orang tua Saksi adalah Sapik Bin Dulhasin dan Ibu Saksi Daina;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tua H. Junaidi
- Bahwa yang saksi ketahui tanah yang menjadi objek sengketa tersebut di kelolah oleh H. Junaidi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Muhammad linu mendapatkan tanah yang didirikan rumah yang sekarang ditempati oleh Mahyudi;
- Bahwa rumah H. Junaidi bukan diatas objek sengketa
- Bahwa saksi tidak pernah membeli buah duku atau buah buahan lainnya dari Muhammad Linu;
- Bahwa saksi yang menjaga buah duku yang orang tua saksi borong tersebut
- Bahwa lebih kurang 70 pohon buah duku yang diborong orang tua saksi
- Bahwa pada tahun 2010 terjadi pencurian buah duku yang saksi borong tersebut;
- Bahwa yang melakukan pencurian buah duku tersebut adalah keponakan Mahyudi;
- Bahwa setelah pencurian tersebut terjadi perdamaian
- Bahwa saksi tidak mengetahui Mahyudi mengelolah lahan di bagian mana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keponakan Mahyudi terlihat memanjat buah duku yang berada di belakang rumah yang ditempati Mahyudi
  - Bahwa buah duku yang diambil Dika sebanyak lebih kurang 50-60 Kg
  - Bahwa Bapak saksi telah meninggal pada Maret 2024,
  - Bahwa sebelum orangtua Saksi meninggal, pernah menyuruh Saksi untuk mengkroscek surat yang ada tandatangani orang tua Saksi yaitu T-1 dan T-2, yang mana orangtua Saksi tidak pernah menandatangani surat;
  - Bahwa Saksi belum pernah mengkroscek surat tersebut;
  - Bahwa Saksi pernah melihat surat kepemilikan tanah Junaidi tapi tidak ingat tahunnya;
  - Bahwa keponakan Mahyudi yang melakukan pencurian buah duku tersebut bernama Dika;
  - Bahwa Dika ditangkap polisi atas laporan orang tua saksi;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui perdamaian yang dilakukan Mahyudi dengan H. Junaidi;
  - Bahwa orang tua saksi tidak pernah menanda tangani surat milik Mahyudi
  - Bahwa saksi pernah melihat surat milik H. Junaidi berupa surat lama saat orang tua saksi memborong buah duku tersebut;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui pemakaman yang ada di atas tanah objek sengketa makam keluarga siapa;
7. Yudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan sengketa tanah antara H. Junaidi dengan Mahyudi
  - Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa terletak di Kampung I Desa Buluh Cawang Kec. Kayuagung Kab. Ogan Komering Ilir;
  - Bahwa yang saksi ketahui panjang tanah tersebut lebih kurang 360 meter dan lebar lebih kurang 20 meter;
  - Bahwa terdapat sungai arisan pada tanah tersebut;
  - Bahwa yang saksi ketahui tanah objek sengketa tersebut sebelah utara berbatasan dengan tanah Sofa, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Dewan, sebelah Barat saksi tidak ingat, dan sebelah timur berbatasan dengan jalan lintas;
  - Bahwa saksi menjaga kebun milik H. Junaidi sejak tahun 2019 sampai dengan 2024;
  - Bahwa saksi sendirian yang menjaga kebun H. Junaidi tersebut;
  - Bahwa ditunjukkan bukti PS dari Penggugat bahwa area yang dijaga Saksi tersebut benar seluruh objek perkara tersebut;
  - Bahwa saksi menjaga kebun tersebut dengan upah bagi hasil dengan H. Junaidi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang garap objek perkara milik Junaidi adalah Saksi sendiri, Sedi, Budiman, Heri, Mardin, menggarap dengan ijin Junaidi;
  - Bahwa H. Junaidi adalah keponakan dari mertua saksi
  - Bahwa orang tua H. Junaidi bernama H. Nahnu
  - Bahwa H. Junaidi mendapatkan tanah tersebut dari warisan orang tuanya
  - Bahwa yang saksi ketahui H. Junaidi memiliki 1 orang saudara kandung yang bernama Nila dan sudah meninggal dunia;
  - Bahwa yang saksi ketahui anak dari Muhamad Linu bernama Juharli, Mahyudi, Aryati dan Neti;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui Muhammad Linu membuat rumah diatas tanah milik H. Junaidi;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah H. Junaidi dengan Mahyudi mempunyai hubungan keluarga;
  - Bahwa H. Nahnu tidak tinggal diatas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;
  - Bahwa yang saksi ketahui Muhammad Linu tidak memiliki tanah di wilayah tersebut;
  - Bahwa Muhammad Linu dimakamkan di tanah milik Juhar yang letaknya berkelang 1 bidang dari objek sengketa bukan di tanah yang menjadi objek sengketa sekarang ini;
  - Bahwa yang saksi ketahui rumah Mahyudi masuk dalam lahan milik H. Junaidi;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Muhammad Linu dimakamkan di tanah milik Juhar (kakak Para Tergugat);
8. Muchlis, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan sengketa tanah antara H. Junaidi dengan Mahyudi
  - Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa terletak di Kampung I Desa Buluh Cawang Kec. Kayuagung Kab. Ogan Komering Ilir;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;
  - Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa terletak disebelah ilir tanah milik saksi;
  - Bahwa saksi memperoleh tanah milik saksi dari warisan orangtuanya nenek Saksi/Puyang ;
  - Bahwa tanah milik saksi tersebut dahulu berbatasan dengan tanah milik H. Nahnu (Nek Nila);
  - Bahwa objek perkara dikenal dengan tanah milik Haji Nahnu karena pada saat Saksi kecil dengan orangtua Saksi sudah diberitahu bahwa tanah



tersebut milik Haji Nahnu dan Saksi melihat sendiri Haji Nahnu berada di kebun tersebut bersama istrinya;

- Bahwa H. Junaidi merupakan anak dari H. Nahnu;
  - Bahwa dari dahulu sampai dengan sekarang tidak ada perubahan batas tanah milik saksi;
  - Bahwa diatas tanah yang menjadi objek sengketa terdapat pohon duku, pohon durian dan terdapat makam;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui makam milik keluarga siapa diatas tanah objek sengketa tersebut;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pembangunan rumah diatas tanah H. Nahnu tersebut;
  - Bahwa yang saksi ketahui baru pertama kali terjadi sengketa
9. Ali Sopa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui sejak tahun 1970 tanah milik saksi berbatasan dengan tanah milik H. Nahnu;
  - Bahwa saksi memperoleh tanah milik saksi dari warisan turun temurun;
  - Bahwa tanah Saksi berbatasan langsung dengan tanah Haji Nahnu sekarang tanah Junaidi, dan tanah Saksi berbatasan juga dengan tanah Saksi Muklis;
  - Bahwa yang mengurus tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah saksi Yudin;
  - Bahwa tanah milik saksi sekarang ditanami pohon sawit;
  - Bahwa objek perkara dikenal dengan tanah milik Haji Nahnu karena pada saat Saksi kelas 3 Sekolah Dasar dengan orangtua Saksi sudah diberitahu bahwa tanah tersebut milik Haji Nahnu dan Saksi melihat sendiri Haji Nahnu berada di kebun tersebut bersama istrinya;
  - Bahwa yang saksi ketahui Muhammad Linu datang ke Desa Buluh Cawang pada tahun 1983;
  - Bahwa rumah Muhammad Linu berdiri diatas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;
  - Bahwa yang saksi ketahui sejak saksi masih kecil H. Nahnu sudah mengelolah tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;
  - Bahwa saksi tidak ingat apakah pernah menanda tangani SPH;
10. Idrus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa tanah Saksi berbatasan langsung dengan objek sengketa;
  - Bahwa tanah Saksi diperoleh dari orangtua Saksi turun temurun;
  - Bahwa tanah tersebut Saksi yang mengusahakan sejak tamat SD sampai sekarang;
  - Bahwa yang saksi ketahui belum pernah terjadi sengketa atas tanah tersebut sebelumnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Muhammad Linu
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Muhammad Linu pernah membeli tanah dari H. Junaidi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membangun rumah yang berada diatas tanah objek sengketa tersebut, namun yang menempati rumah tersebut adalah Muhammad Linu & keluarganya;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani SPH
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengusahakan objek sengketa;
- Bahwa tanah objek sengketa yang berbatasan dengan tanah milik Saksi yang mengelola Rusdi, kalau yang di depan Mahyudin;

11. Budiman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyewa tanah milik H. Junaidi
- Bahwa tanah H. Junaidi yang saksi sewa terletak setelah sungai Arisan
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan tanah sekarang ini;
- Bahwa saksi menyewa tanah H. Junaidi sejak tahun 2014 dengan harga sewa sebesar Rp. 2.000.000,- dan ukuran tanah yang saksi sewa sebesar 144 meter x 54 meter;
- Bahwa diatas tanah tersebut saksi tanami sayuran;
- Bahwa yang saksi ketahui yang menyewa tanah milik H. Junaidi yaitu Saksi sendiri, Saudara Mardin, Saudara Sedi, dan Saudara Heri;
- Bahwa 10 tahun saksi menyewa tanah H. Junaidi belum pernah terjadi sengketa;
- Bahwa selain saksi ada juga orang lain yang menyewa tanah tersebut yaitu Sedi, Mardin, Yudi, Saksi, Heri;
- Bahwa Mardin yang menyewa tanah H. Junaidi adalah suami dari Neti Anak Muhammad Linu yang merupakan saudara kandung Mahyudi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas lahan yang dikelola oleh Mahyudi

12. Muchtar Bin Akik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan saksi batas
- Bahwa yang saksi ketahui permasalahan sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa terletak di Dusun I Desa Buluh Cawang Kec. Kayuagung Kab. Ogan Komering Ilir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa batas tanah objek sengketa saksi tidak mengetahui selain yang berbatasan dengan tanah saksi;
- Bahwa tanah Saksi berbatasan dengan Haji Nahnu sejak sekira saksi berusia 27 tahun, saat ini Saksi berusia 72 tahun, Saksi lahir tahun 1952;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah saksi berbatasan sebelah barat dengan tanah H. Nahnu;
- Bahwa yang saksi ketahui tanah H. Nahnu di kelolah oleh Mardin, Budiman, Herianto, dan Dodi dengan cara disewa;
- Bahwa saksi sendiri mengetahui tanah H. Nahnu di sewa karena saksi sering melihat
- Bahwa tanah yang disewa tersebut ditanami Jeruk, Pepaya, dan lain-lain
- Bahwa H. Junaidi merupakan anak dari H. Nahnu
- Bahwa yang saksi ketahui H. Nahnu mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama H. Junaidi dan Nilawati;
- Bahwa yang saksi ketahui H. Junaidi masih hidup sampai dengan sekarang sedangkan saudaranya Nilawati sudah meninggal dunia
- Bahwa saksi kenal dengan Muhammad Linu dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Muhammad Linu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah H. Nahnu dan Muhammad Linu memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada bukti surat T-1.1 saksi menyatakan tidak pernah mendandatangani surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tanah H. Nahnu;
- Bahwa diatas tanah H. Nahnu yang menjadi objek sengketa terdapat pohon buah duku dan pohon durian dan saksi tidak mengetahui kapan pohon-pohon tersebut ditanam;
- Bahwa saksi memperoleh tanah yang berbatasan dengan tanah H. Nahnu tersebut dari pemberian orangtua saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar H. Nahnu ataupun H. Junaidi menjual tanah tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui Muhammad Linu tidak mempunyai tanah disekitar objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan pembandingnya yang telah diberi materai secukupnya masing-masing berupa:

1. Fotokopi dari asli Surat Pengakuan Hak tanggal 5 Desember 2010 atas nama Muhammad Linu Derosek yang ditanda tangani oleh saksi, berbatasan dengan Kepala Desa setempat, yang diberi tanda T.I-T.II-1,
2. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Pengakuan Hak Waris tanggal 2 Desember 2010, yang diberi tanda T.I-T.II-2,
3. Fotokopi dari fotokopi berupa Foto area pemakaman keluarga Alm. Sabar diatas tanah objek sengketa, yang diberi tanda T.I-T.II-3;
4. Fotokopi dari asli Silsilah keluarga Alm. Sabar, diberi tanda yang diberi tanda T.I-T.II-4;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya selain bukti surat, Para Tergugat telah pula mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Runaini, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jarak rumah saksi dengan Mahyudi lebih kurang 2 Km;
- Bahwa saksi kenal dengan Mahyudi karena Mahyudi pernah meminta saksi untuk menservis kulkas miliknya;
- Bahwa yang membawa Mahyudi ke rumah saksi adalah saudaranya yang bernama Juharli
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada hubungan keluarga atau tidak dengan Mahyudi;
- Bahwa yang membangun rumah yang ditempati Mahyudi saat ini adalah Muhammad Linu;
- Bahwa pada tahun 1977 saksi memakamkan Ayah Saksi di tanah yang menjadi objek sengketa saat ini;
- Bahwa H. Junaidi mengatakan kepada saksi tanah tersebut adalah milik nenek;
- Bahwa pada tahun 1977 saat memakamkan ayah saksi sudah terdapat makam nenek saksi yang lebih dulu dimakamkan di tanah tersebut dan saksi tidak mengetahui tepatnya kapan nenek saksi dimakamkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan H. Nahnu dan Muhammad Linu meninggal dunia;
- Bahwa yang saksi ketahui di tanah tersebut terdapat makam keluarga Mahyudi;
- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini terletak di Dusun I Desa Buluh Cawang Kec. Kayuagung Kab. Ogan Komering Ilir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas dan luas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan H. Nahnu dengan Muhammad Linu;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Srinanti dan saksi sering mengunjungi objek sengketa untuk ziarah ke makam;
- Bahwa yang saksi ketahui H. Nahnu memiliki 1 orang saudara yang bernama Matdin;
- Bahwa yang saksi ketahui anak dari H. Nahnu bernama H. Junaidi dan Nilawati
- Bahwa saksi tidak mengetahui anak dari Matdin;
- Bahwa yang saksi ketahui tanaman pohon duku dan pohon durian sudah ada sejak dahulu dan saksi tidak tahu siapa yang menanam pohon tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui di tanah objek sengketa tersebut terdapat sungai arisan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Marta Dinata, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui permasalahan sengketa lahan antara Mahyudi dengan H. Junaidi;
- Bahwa objek yang menjadi sengketa terletak di Desa Buluh Cawang Kec Kayuagung Kab. Ogan Komering Ilir
- Bahwa luas lahan yang menjadi sengketa saksi tidak tahu
- Bahwa yang saksi ketahui batas tanah objek sengketa sebelah ilir berbatasan dengan Darman dan Sopa, sebelah Ulu berbatasan dengan Patma, sebelah darat berbatasan dengan Cekwan dan Cek Wi, dan sebelah sungai berbatasan dengan Idrus, Madwi, Wahid, Misnan dan Muchtar
- Bahwa yang saksi ketahui Muhammad Linu memiliki tanah yang diatasnya terdapat rumah yang ditempati oleh Mahyudi
- Bahwa yang saksi ketahui tanah H. Junaidi terletak di belakang rumah yang ditempati Mahyudi
- Bahwa di tanah yang menjadi objek sengketa terdapat makam nenek saksi yang bernama Darusik, makam adik saksi yang bernama Jumanto, dan makam puyang saksi yang bernama Sabdul Yusuf
- Bahwa pemakaman yang ada di tanah tersebut merupakan makam keluarga
- Bahwa yang saksi ketahui Darusik dengan H. Nahnu adalah sepupu
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut pernah di bagi
- Bahwa saksi pernah mempunyai tanah yang berbatasan dengan objek sengketa akan tetapi sudah saksi jual kepada Juharli yang merupakan saudara Mahyudi
- Bahwa yang saksi ketahui Mahyudi tidak memiliki tanah di lokasi objek sengketa
- Bahwa berdasarkan cerita nenek saksi tanah yang berdiri rumah Mahyudi adalah milik nenek moyang yang bernama Sabar
- Bahwa tanaman duku dan durian sudah ada sejak saksi tinggal di Desa Buluh Cawang
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tanah Penggugat

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 4 Oktober 2024 sebagaimana hasil pemeriksaan setempat tersebut selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Persidangan;



Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara elektronik masing-masing pada tanggal 28 November 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa eksepsi atau bantahan adalah keberatan mengenai formalitas gugatan yang tidak menyinggung pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara *a quo* terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan jawaban yang memuat eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Para Tergugat pada pokoknya adalah Para Penggugat memiliki tanah yang menjadi objek perkara yang diusahakan terus menerus, yang mana tanah tersebut adalah tanah turun temurun yang sebelum dikuasai dan diusahakan oleh Para Penggugat telah dikuasai dan diusahakan oleh Kakek Penggugat yaitu Almarhum H. Nawi Bin Almarhum Almarhum M. Tohir dan Almarhum Hj Tea Binti Almarhum Doel (Bidin) yang kemudian dikuasai dan diusahakan oleh Amarhum H Nahnu, yang mana kemudian tanah tersebut dikuasai oleh Para Tergugat secara melawan hukum (Vide: dalil gugatan angka 3, 4 dan 5);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap gugatan Penggugat, sebagai berikut :

##### **1) Eksepsi Gugatan Para Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium)**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat mengajukan eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak dengan beralasan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah milik Almarhum Sabar, yang merupakan buyut dari Para Penggugat dan Para Tergugat, yang mana tanah yang menjadi objek perkara selama ini diurus dan dikuasai secara turun temurun dari almarhum Sabar yang juga dilanjutkan oleh salah satu anak dari Alm. Sabar yang bernama Almarhum Sabdul yang selanjutnya juga dikelola oleh anak Alm. Sabdul yang bernama Mahrup Bin Sabdul (Alm), Idris Bin Sabdul (Alm), Derosek Bin Sabdul (Alm), sehingga Gugatan Para Penggugat seharusnya mengikutsertakan ahli





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris yang lain dari Almarhum Sabar karena tanah yang menjadi objek perkara adalah tanah budel waris yang belum dibagi, sehingga suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikuti maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Para Penggugat telah menanggapi melalui replik yang pada pokoknya bahwa Para Penggugat tidak satu garis keturunan dengan Para Tergugat, yang mana Almarhum Sabar memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Almarhum Doel (Bidin), Almarhum Sap, Almarhum Moek, Almarhum Rak dan Almarhum Halima, lebih lanjut Almarhum Sabar tidak memiliki anak yang bernama Sabdul sedangkan keberadaan Para Tergugat yang menguasai objek sengketa tersebut bermula dari orang tua Para Penggugat yang ijin menumpang mendirikan bangunan yang dibuat dalam Surat Perjanjian yang dibuat antara Penggugat Junaidi dengan Muhammad Linu yaitu orang tua Para Tergugat, lebih lanjut bahwa Penggugat mendalilkan yang menguasai dan mengusahakan tanah adalah Almarhum Nahnu dan Istrinya yaitu Almarhum H. Jasma, Almarhum Haji Nawi dan Istrinya yaitu Almarhum H. Te'a serta orang tua H. Te'a yang merupakan istri Haji Nawi yaitu Almarhum Doel (Bidin) dan istrinya yaitu Almarhum Rohima (Vide: dalil replik halaman 3, 4 dan 5);

Menimbang, bahwa atas replik yang diajukan oleh Para Penggugat, Para Tergugat telah menanggapi melalui duplik, yang pada pokoknya bahwa Almarhum Sabar hanya memiliki 2 (dua) orang anak bukan 5 (lima) orang anak yaitu Almarhum Yusuf dan Almarhum Sabdul, terkait dengan Muhammad Linu pada tahun 1979 meminta ijin menumpang mendirikan pondok kepada Almarhum Nahnu, karena Almarhum Nahnu yang menaruh karena tanah tersebut milik Almarhum Sabar yang mana masing-masing keturunannya berhak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut haruslah diselesaikan dengan tuntas berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pihak, sehingga dapat diketahui apakah gugatan ini nantinya dinyatakan tidak dapat diterima karena objek perkara tersebut berasal dari warisan Almarhum Sabar yang belum dibagi dan dalam gugatan ini tidak menarik ahli waris Almarhum Sabar lainnya (dalil eksepsi) sehingga gugatan kurang pihak dan tidak perlu memeriksa lebih lanjut terhadap pokok perkara atau gugatan tersebut tidak kurang pihak karena tanah tersebut berasal dari Almarhum H. Nawi Bin Almarhum Almarhum M. Tohir dan Almarhum Hj Tea Binti Almarhum Doel (Bidin) yang kemudian dikuasai dan diusahakan oleh Almarhum H. Nahnu dan saat ini dikuasai oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi, replik dan duplik tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat menyatakan bahwa tanah yang



menjadi objek perkara tersebut semula diusahakan oleh Almarhum Haji Nawi dan Istrinya yaitu Almarhum H. Te'a serta orang tua H. Te'a yang merupakan istri Haji Nawi yaitu Almarhum Doel (Bidin) dan istrinya yaitu Almarhum Rohim lalu diturunkan kepada Almarhum Nahnu dan Istrinya yaitu Almarhum H. Jasma dan diturunkan lagi kepada Penggugat Junaidi dan anak-anaknya, dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa tanah tersebut bukan berasal dari Almarhum Sabar sebagaimana yang didalilkan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-13, Majelis Hakim tidak menemukan bukti riwayat tanah tersebut semula adalah milik Almarhum Sabar, dari seluruh bukti-bukti yang Majelis Hakim pelajari tersebut diketahui bahwa bukti yang menerangkan asal mula riwayat tanah yaitu bukti P-2 sesuai dengan asli yang dibuat tanggal 26 Juni 1953 menerangkan bahwa Haji Nawi Bin M. Tohir menyerahkan haknya kepada Nahnu diantaranya 1 (satu) bidang kebun duku berisi 152 batang, kelapa 100 batang panjang 200 depa dan lebar 30 depa terletak di Dusun Buluh Tjawang dan 1 (satu) bidang kebun parah panjang 350 depa, lebar 30 depa berisi 2525 batang di Darat Dusun Bl, Tjawang, dan harta lainnya selengkapnya dalam bukti P-2, kemudian berdasarkan bukti P-3 sesuai dengan asli pada tanggal 1 Juni tahun 1962 M. Nahnu membuat surat pernyataan tentang kepemilikan hak yang mencantumkan hak yang telah diserahkan oleh Haji Nawi Bin M. Tohir berdasarkan bukti P-2 tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat, dari bukti T.I-T.2-1 sampai dengan bukti T.I-T.II-4, tidak terdapat satupun keterangan dari Almarhum Sabar yang menerangkan telah menguasai dan mengusahakan tanah sebagaimana dalil Para Tergugat, yang mana dari ke-4 bukti surat yang diajukan Para Tergugat tersebut terdapat 2 (dua) bukti surat yang diberi tanda T.I-T.II-1 sesuai dengan asli yang berisi surat pengakuan hak yang dibuat tanggal 5 Desember 2010 oleh Muhammad Linu yang menyatakan bahwa tanah yang terletak di Dusun I Desa Buluh Cawang Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir seluas kurang lebih 4Ha, adalah punya almarhum Sabar sehingga Muhammad Linu Derosik memiliki hak atas tanah tersebut, selanjutnya bukti T.I-T.2-2 sesuai dengan asli, adalah Surat Pernyataan Pengakuan Hak Waris yang dibuat pada tanggal 2 Desember 2010 yang pada pokoknya memuat keterangan bahwa Daud Bin Mahrup, H.M Sofi Bin Idris, Muhammad Linu Bin Derosik dan Darmawan Bin Derosik menyatakan bahwa Almarhum Sabar memiliki kebun duku kurang lebih seluas 4Ha, yang diusahakan turun temurun kepada Sabdul dan diturunkan lagi kepada Mahrup Bin Sabdul, idris bin Sabdul, dan Derosik Bin Sabdul (Vide:T.I-T.II-4.



Silsilah keluarga), yang mana terhadap tanah tersebut tidak memiliki surat menyurat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 juga menyatakan bahwa Surat Pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian), oleh karena itu selain memperhatikan bukti surat, untuk mengetahui apakah tanah tersebut adalah tanah waris dari Almarhum Sabar selain memperhatikan bukti surat juga memperhatikan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keterangan Saksi baik yang diajukan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat tidak ada yang menerangkan bahwa tanah tersebut semula adalah tanah milik Almarhum Sabar yang belum dibagi warisnya, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa tanah tersebut adalah milik Almarhum Sabar yang merupakan waris yang belum dibagi, sehingga eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan ahli waris yang lain dari Almarhum Sabar tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

## **2) Eksepsi Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (obscur libels);**

Menimbang, bahwa dalam keberatannya Tergugat menyatakan gugatan tidak jelas dan kabur karena tidak menjelaskan alas hak atas tanah milik Para Penggugat secara lengkap, juga pada permohonan ganti rugi yang dimohonkan oleh Para Penggugat baik ganti kerugian yang bersifat formil dan materil tidak terperinci sehingga dalil posita dan dalil petitum gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (obscur libels);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Para Penggugat telah menanggapi melalui replik yang pada pokoknya bahwa Para Penggugat telah mencantumkan bahwa tanah sengketa diperoleh dari warisan orang tua/nenek Para Penggugat yang bernama Alm. H. Nahnu yang merupakan warisan dari orang tuanya bernama Alm. H. Nawi Bin M. Tohir dan Almh. Hj. Te'a Binti Alm. Doel (Bidin) sebagaimana Surat Keterangan tanggal 20 Mei 1933 dan Surat Keterangan Hak Milik No.671 tanggal 26 juni 1953 dan keterangan Hak Milik No 71, Tahun 1962 dan Para Penggugat juga telah merinci ganti kerugian formil dan materil (Vide: dalil replik halaman 6);

Menimbang, atas replik yang diajukan oleh Para Penggugat, Para Tergugat telah menanggapi melalui duplik yang pada pokoknya bahwa Para Penggugat hanya mencantumkan alas hak namun menjelaskan alas hak Para Penggugat secara terperinci dan lengkap, sedangkan mengenai ganti rugi tidak



terperinci dan belum diperiksa oleh *Judex Factie*, sehingga gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (vide: dalil duplik halaman 3);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil gugatan Para Penggugat, diketahui bahwa Penggugat telah menjelaskan perolehan objek perkara, alas haknya letak tanahnya, luas dan batas-batasnya (Vide: dalil gugatan halaman 2 dan 3), yang mana dalam perkara ini juga telah dilakukan pemeriksaan setempat yang fungsinya untuk memperjelas objek perkara, dengan demikian eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai eksepsi gugatan kabur karena ganti rugi tidak dijelaskan secara terperinci dan belum diperiksa oleh *judex factie*, Para Penggugat telah menjelaskan bahwa Para Penggugat tidak dapat menguasai tanahnya karena dikuasai oleh para Tergugat dengan cara mendirikan bangunan rumah diatas tanah yang berbatasan langsung dengan jalan raya, sehingga Para Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telah mengemukakan alasannya mengajukan gugatan ganti kerugian, namun apakah Para Penggugat dapat membuktikan kerugian tersebut hal tersebut telah memasuki pokok perkara yang harus dibuktikan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Para Tergugat tersebut tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat untuk seluruhnya;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan bahwa 2 (dua) bidang tanah/kebun yang terletak di Desa Buluh Cawang Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir yang terdiri dari 1 (satu) bidang tanah panjang 364 Meter dan lebar 30 meter dan 1 (satu) bidang tanah lainnya panjang 637 Meter dan lebar 54,6 meter) adalah milik Para Penggugat, sehingga perbuatan Para Tergugat yang menduduki tanah tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum (Vide: dalil petitum);

Menimbang, bahwa atas gugata tersebut, para Tergugat telah menanggapi melalui jawaban yang pada pokoknya bahwa tanah tersebut merupakan tanah budel waris dari Almarhum sabar yang belum dibagi dan Nahnu berhak atas pembagian waris namun melalui jalur istrinya yaitu Hj. Te'a bukan dari jalur Ayah H. Nanhu yaitu H. Nawawi (Vide: Dalil jawaban halaman 4);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) menentukan Asas *Actori Incumbit*



*Probation* yaitu: “Barangsiapa yang mendalilkan suatu hak/menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa/mengemukakan suatu perbuatan untuk menegaskan/meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak tersebut atau adanya perbuatan itu”. Hal ini berkesesuaian dengan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menentukan Asas Beban Pembuktian yaitu “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Para Penggugat yang dibebani kewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sedangkan Para Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya, agar bukti-bukti yang dimiliki oleh Para Penggugat dan Para Tergugat dapat dipertimbangkan secara bersama-sama, sehingga penyelesaian perkara ini dapat dilaksanakan hingga tuntas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 13 (tiga belas) surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 serta 12 (dua belas) Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu, Bayumi, Muksin, Amran, Edi Johan, Rusdi, Sukriyadi, Yudin, Muchlis, Ali Sopa, Idrus, Budiman, dan Muchtar Bin Akik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 4 (empat) surat yang diberi tanda T.I-T.II-1 sampai dengan T.I-T.II-4 serta 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu Runaini dan Marta Dinata;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan “Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya. Selanjutnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3609 K/Pdt/1985 menyatakan “Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai kekuatan pembuktian surat bukti fotokopi yang tidak dapat ditunjukan aslinya, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 112 K/Pdt/1996 menyatakan “Fotokopi suatu





surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan pengadilan perdata untuk digunakan sebagai alat bukti surat. Ternyata fotokopi surat tersebut tidak disertai surat aslinya untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Dalam keadaan yang demikian ini, maka fotokopi surat tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut, terhadap bukti surat fotokopi yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini, maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sepanjang dapat diperlihatkan surat aslinya ataupun dapat dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan setempat yang mana hasil dari pemeriksaan setempat tanah yang ditunjuk oleh Para Penggugat juga ditunjuk oleh Para Tergugat yang menjadi objek perkara, dengan demikian bahwa objek perkara tersebut adalah tanah yang sama yang terletak di Desa Buluh Cawang Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, (selengkapnya termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat yang menjadi satu kesatuan dalam putusan ini);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah membantah hak dari Para Penggugat atas objek perkara, maka berdasarkan ketentuan pada ketentuan pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Para Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan haknya atas objek perkara tersebut begitupula Para Tergugat harus dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti baik Surat ataupun Saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan bukti-bukti tersebut Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sebagai yang berhak atas objek perkara tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah pada Pasal 32 Ayat (1) menyebutkan bahwa Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah, jika tidak memiliki sertipikat atas tanah, seseorang dapat diberikan hak atas tanah apabila dapat membuktikan telah mengusahakan tanah tersebut, hal tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, pada paragraph 2 mengenai pembuktian hak lama yang termuat dalam Pasal 24 Ayat (1) menyebutkan bahwa: untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya Juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, pada paragraph 2 mengenai pembuktian hak lama yang termuat dalam Pasal 24 Ayat (2) menyebutkan bahwa: dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan-pendahulunya, dengan syarat:

- penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- penguasaan tersebut tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;

Menimbang, bahwa dengan merujuk peraturan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan siapakah yang paling berhak atas tanah tersebut berdasarkan dalil dan bukti-bukti yang telah diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil gugatan, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa objek perkara tersebut asalnya diperoleh H Nahnu dari orang tuanya yaitu H. Nawi dan sekarang dikuasai dan diusahakan oleh Para Penggugat;

Menimbang, setelah mempelajari dalil gugatan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat, diketahui bahwa alas hak atas objek bukanlah sertifikat;

Menimbang, bahwa oleh karena alas hak tersebut bukanlah sertifikat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan siapa yang berhak untuk menguasai dan mengusahakan tanah tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, pada paragraph 2 mengenai pembuktian hak lama yang termuat dalam Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat bahwa terdapat bukti yang menguatkan dalil Para



Penggugat mengenai perolehan tanah tersebut yaitu bukti surat yang diberi tanda P-2 sesuai dengan asli yang dibuat tanggal 26 Juni 1953 menerangkan bahwa Haji Nawi Bin M. Tohir menyerahkan haknya kepada Nahnu diantaranya 1 (satu) bidang kebun duku berisi 152 batang, kelapa 100 batang panjang 200 depa dan lebar 30 depa terletak di Dusun Buluh Tjawang dan 1 (satu) bidang kebun parah panjang 350 depa, lebar 30 depa berisi 2525 batang di Darat Dusun Bl, Tjawang, dan harta lainnya selengkapnyanya dalam bukti P-2, kemudian berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-3 sesuai dengan asli pada tanggal 1 Juni tahun 1962 M. Nahnu membuat surat pernyataan tentang kepemilikan hak yang mencantumkan hak yang telah diserahkan oleh Haji Nawi Bin M. Tohir berdasarkan bukti P-2 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 sesuai dengan asli, menerangkan bahwa Almarhum Nahnu memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Hj, Junaidi dan Hj. Nilawati, yang mana Adi Chandra, Tati Andriyani, Lily Aprianty dan Doni Permata adalah anak-anak dari Nilawati, dan setelah Majelis Hakim meneliti jawaban maupun duplik dari Para Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan tidak terdapat bantahan atas hal tersebut, sehingga haruslah dinyatakan terbukti bahwa Almarhum Nahnu memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Hj, Junaidi dan Hj. Nilawati, yang mana Adi Chandra, Tati Andriyani, Lily Aprianty dan Doni Permata adalah anak-anak dari Nilawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat diketahui bahwa Saksi Ali Sopa dibawah sumpah menerangkan bahwa sejak Tahun 1970 Saksi Ali Sopa memiliki tanah tanah yang berbatasan dengan tanah milik H. Nahnu yang saat ini di dikelola oleh Junaidi/Penggugat yang mana Saksi Ali Sopa mengetahui jika tanah yang menjadi objek perkara dikelola oleh H Nahnu ketika masih kecil melihat H. Nahnu berkebun di tanah yang menjadi objek perkara bersama istrinya dan Saksi pada saat kelas 3 (tiga) Sekolah Dasar diberitahu orang tua Saksi bahwa tanah tersebut adalah milik H. Nahnu, yang mana keterangan Saksi Ali Sopa tersebut berkesesuaian dengan keterangan Saksi Muchtar Bin Akik yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa memiliki tanah yang berbatasan dengan H. Nahnu yang menjadi objek perkara, yang mana keterangan tersebut berkesesuaian dengan keterangan Saksi Bayumi di bawah sumpah menerangkan bahwa objek perkara semula adalah milik H Nahnu yang mana Saksi Bayumi mengetahui tanah tersebut karena pernah diberi tanah oleh H. Nahnu di dekat objek perkara dan oleh Saksi Bayumi tanah yang diberikan H. Nahnu di dekat objek perkara telah ditukar dengan tanah milik M. Asar dan oleh M. Asar tanah tersebut dijual kepada Jamal yang sekarang ditempati oleh Juharli yang mana Saksi Bayumi mengetahui keberadaan rumah diatas objek perkara hanya menumpang, selanjutnya Saksi-Saksi yang diajukan



oleh Para Penggugat lainnya yang saling berkesesuaian bahwa keberadaan Muhammad Linu orang tua dari Para Tergugat mendirikan bangunan diatas objek perkara adalah menumpang dan sampai sekarang dilanjutkan oleh Para Tergugat sedangkan tanah objek perkara lainnya yang tidak diduduki oleh Para Tergugat disewakan oleh H. Junaidi/Penggugat (Vide: bukti P-6, P-8, P-9, P-10, P-12) serta P-7 ijin mengurus bidang yang diberikan Junaidi/Penggugat kepada Yudin (Pak Dendi);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti surat yang diberi tanda P-4 sesuai dengan asli terdapat surat pernyataan tanggal 8 Februari 2010 yang pada pokoknya menerangkan terdapat perjanjian antara Muhammad linu dan H. Junaidi/Penggugat yang ditandatangani kedua belah pihak bahwa tanah dengan alas hak Surat Keterangan Hak Milik No. 671/1953 adalah milik Junaidi/Penggugat, yang mana Junaidi/Penggugat memberikan tumpangan kepada Muhammad Linu untuk mendirikan rumah untuk masa waktu 1 (satu) tahun dan berakhir masa waktunya pada tanggal 8 Februari 2011, yang mana bukti P-4 tersebut berkesesuaian dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat bahwa keberadaan Muhammad Linu dan para Tergugat mendirikan rumah diatas objek perkara adalah menumpang, lebih lanjut dikuatkan dengan keterangan Saksi Edi Johan, Saksi Sukriyadi, dibawah sumpah yang menerangkan bahwa keponakan Tergugat I Mahyudi bernama Dika pernah dilaporkan oleh Safik karena telah mengambil buah duku diatas objek perkara yang telah diborong oleh Safik dari H. Junaidi/Penggugat namun perkara itu di kepolisian berakhir damai karena ada ganti rugi kepada Safik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi baik yang diajukan oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat diketahui bahwa semasa hidupnya orang tua Para Tergugat yaitu Muhammad Linu tidak pernah mengusahakan tanah objek perkara selain mendirikan bangunan rumah yang saat ini ditempati oleh Para Tergugat, dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah tersebut semula adalah milik Almarhum Sabar, serta selama hidupnya Muhammad Linu ataupun orang tua Muhammad Linu tidak pernah mengajukan tuntutan atas objek perkara yang dikuasai dan diusahakan H. Nahnu, sedangkan Para Penggugat dapat membuktikan bahwa tanah yang menjadi objek perkara tersebut telah diusahakan H. Nawi dan diserahkan kepada H. Nahnu pada tahun 1953 dan diusahakan terus menerus tanpa ada yang memperlmasalahkan selama ini, dengan demikian bukti P-2 dan P-3 yang telah dikuatkan dengan saksi-saksi Para Penggugat telah meyakinkan Majelis Hakim bahwa Para Penggugat berhak menguasai dan mengusahakan objek perkara serta mendaftarkannya menjadi sertifikat sebagaimana ketentuan Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;



Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara tersebut didekat pinggiran Sungai, maka untuk melakukan pendaftaran tanah harus mematuhi ketentuan yang mengatur mengenai garis sempadan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) PP Nomor 38 Tahun 2011 *jo.* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 Tahun 2015 yang menyatakan sempadan Sungai yaitu meliputi ruang di kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggul, atau di antara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggul. Sedangkan berkenaan dengan penguasaannya, Pasal 3 ayat (1) mengatur bahwa sungai termasuk di dalamnya palung sungai dan sempadan sungai dikuasai oleh Negara dan merupakan bagian dari kekayaan Negara;

Menimbang, bahwa karena para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, maka perbuatan Para Tergugat yang mengklaim memiliki hak atas tanah yang menjadi objek perkara adalah perbuatan yang melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang diajukan oleh Para Penggugat, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-satu yang memohon kepada Majelis Hakim agar Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, terhadap petitum ke-1 tersebut menurut Majelis Hakim baru dapat dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum yang lain yang diajukan dalam gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-2 yang memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan sebidang tanah/kebun yang berisi tanaman Duku 152 batang, Kelapa 100 batang dengan ukuran Panjang 200 depa (  $\pm 364 M$  ), Lebar 30 depa (  $\pm 54,6 M$  ), yang terletak di Ilir Desa Buluh Cawang Kecamatan Kayuagung, Kabupaten OKI, dengan batas batas Sebelah Ulu dengan Kebon Ahmad, Sebelah Ilir Kebon H. Ganjak, Sebelah Laut Jalan Raya, Sebelah Darat Arisan Pak Bidin adalah sah milik Para Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya maka petitum ke-2 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan tetap memperhatikan ketentuan garis sempadan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-3 yang memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan sebidang tanah/kebun yang dulu berisi tanaman para 2525 batang dengan ukuran, Panjang 350 depa (  $\pm 637 M$  ), Lebar 30 depa (  $\pm 54,6 M$  ), yang terletak di darat Desa Buluh Cawang Kecamatan Kayuagung, Kabupaten OKI, dengan batas batas: Sebelah Ulu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kebon Rawas (Selatan), Sebelah Ilir dengan Kebon H. Ganjak (Utara), Sebelah Laut dengan Arisan Pak Sabar (Timur), Sebelah Darat dengan Kebon Ishak (Barat) adalah sah milik Para Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya maka petitum ke-3 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan tetap memperhatikan ketentuan garis sempadan;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena maksud dari Para Penggugat telah cukup jelas dan terang sebagaimana diuraikan di dalam gugatannya dan juga telah dipertimbangkan di dalam putusan ini, berdasarkan prinsip Majelis Hakim wajib membantu semua pihak yang mencari/membutuhkan keadilan melalui putusan atau penetapannya, maka terhadap petitum ke-2 dan ke-3 gugatan Para Penggugat akan diperbaiki oleh Majelis Hakim di dalam amar putusannya dalam batas yang jelas sehingga tujuan dari Para Penggugat tetap dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari apa yang diminta;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 yang memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Para Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena Para Tergugat tidak dapat membuktikan haknya atas objek perkara, maka terhadap perbuatan Para Tergugat yang menduduki objek perkara dan tidak bersedia meninggalkannya sejak tanggal 8 Februari 2011 sebagaimana Surat Perjanjian Muhammad Linu selaku orang tua Para Tergugat kepada H. Junaidi/Penggugat (Vide:P-4), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Tergugat yang tetap menduduki objek perkara tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum, dengan demikian terhadap petitum ke-4 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 yang memohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menyerahkan tanah yang menjadi objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun juga, terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena Para Tergugat tidak berhak atas objek perkara dan perbuatan Para Tergugat tetap menduduki objek perkara telah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, maka sudah sepatutnya petitum ke-5 yang memohon agar memerintahkan Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan tanah yang menjadi objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun juga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6 yang memohon kepada Majelis Hakim agar Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000 (*seratus juta rupiah*), maka terhadap petitum



tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa karena perolehan nilai kerugian tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum ke-6 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-7 yang memohon kepada Majelis Hakim agar Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Duwangsom*) sebesar Rp 500.000 (*limaratus ribu rupiah*) perhari jika lalai menjalankan isi putusan *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa karena pelaksanaan putusan ini pada intinya mewajibkan Para Tergugat untuk mengosongkan objek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat agar putusan tidak bersifat *illusoir*, maka petitum ke-7 menurut hukum patut untuk dikabulkan dengan besaran uang paksa (*dwangsom*) yang patut menurut penilaian dan pertimbangan Majelis Hakim adalah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari setiap hari keterlambatan bagi Para Tergugat melaksanakan isi putusan ini setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dengan demikian terhadap petitum ke-7 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-8 yang memohon kepada Majelis Hakim agar Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar Bijvoerraad*) walaupun ada Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali, maka Majelis hakim mempertimbangkan bahwa untuk memenuhi prinsip ketelitian dan kehati-hatian sebagaimana diamanatkan dalam SEMA RI No 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*UitVoebaar Bij Vooraad*) dan provisional, maka terhadap petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-9 yang memohon kepada Majelis Hakim agar Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Para Tergugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian sehingga Para Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) Rbg Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian terhadap petitum ke-9 beralasan hukum untuk dikabulkan yang sampai saat ini ditetapkan sebesar Rp2.392.000,00 (dua juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya, hanya sebagian petitum Para Penggugat yang dapat dikabulkan, maka petitum kesatu Majelis Hakim berketetapan bahwa gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, maka menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*), Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Madura (RBg), PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, SEMA Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (UitVoebaar Bij Vooraad) dan provisional serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat berhak atas sebidang tanah/kebun yang berisi tanaman Duku 152 batang, Kelapa 100 batang dengan ukuran Panjang 200 depa (  $\pm 364 M$  ), Lebar 30 depa (  $\pm 54,6 M$  ), yang terletak di Ilir Desa Buluh Cawang Kecamatan Kayuagung, Kabupaten OKI, dengan batas batas Sebelah Ulu dengan Kebon Ahmad, Sebelah Ilir Kebon H. Ganjak, Sebelah Laut Jalan Raya, Sebelah Darat Arisan Pak Bidin dengan tetap memperhatikan ketentuan garis sempadan;
3. Menyatakan Para Penggugat berhak atas sebidang tanah/kebun yang dulu berisi tanaman para 2525 batang dengan ukuran, Panjang 350 depa (  $\pm 637 M$  ), Lebar 30 depa (  $\pm 54,6 M$  ), yang terletak di darat Desa Buluh Cawang Kecamatan Kayuagung, Kabupaten OKI, dengan batas batas: Sebelah Ulu dengan Kebon Rawas (Selatan), Sebelah Ilir dengan Kebon H. Ganjak (Utara), Sebelah Laut dengan Arisan Pak Sabar (Timur), Sebelah Darat dengan Kebon Ishak (Barat) dengan tetap memperhatikan ketentuan garis sempadan;
4. Menyatakan Para Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menyerahkan tanah yang menjadi objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun juga;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari jika lalai menjalankan isi putusan *a quo*;
7. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Para Tergugat secara tanggung renteng sebesar Rp2.392.000,00 (dua juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh kami, Nadia Septianie, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Wijayati, S.H., M.Kn., dan Eva Rachmawaty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ridha Al-Haj, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Indah Wijayati, S.H., M.Kn.	Nadia Septianie, S.H.
Eva Rachmawaty, S.H., M.H.	
Panitera Pengganti,	
Ridha Al-Haj, S.H.	

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK .....	:	Rp150.000,00;
3. Biaya Panggilan .....	:	Rp62.000,00;
4. Biaya PNBP Relas Panggilan .....	:	Rp20.000,00;
5. Biaya Pemeriksaan Setempat. ....	:	Rp2.100.000,00;
6. PNBP PS.....	:	Rp10.000,00;
7. Materai.....	:	Rp. 10.000,00
8. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp2.392.000,00;

(dua juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)